



PUTUSAN

Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **KHAIRUL RAKHMAD EFENDI**,
- 2 **HANAFI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Veteranama Utara Nomor 7 – 8, Gresik, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUPARMAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Merpati III Nomor 07, Graha Kembangan Asri, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Melawan:

C.V. SUMBER KAYU MAS, berkedudukan di Jalan Veteranama Utara Nomor 7 – 8, Gresik, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: ABDULLAH SAYAFI'I, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Manyar Nomor 126 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat 1 (Khairul Rakhmad Efendi), bekerja sejak tanggal 1 Februari 2004 dengan jabatan terakhir Security, pada tanggal 1 April 2014, Penggugat I telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat, sehingga

Hal.1 dari 21 hal. Put. No.69 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai masa kerja 9 tahun 6 bulan,

dengan gaji terakhir Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulannya;

- 2 Bahwa Penggugat 2 (Hanafi), bekerja sejak tanggal 1 Agustus 2003 jabatan terakhir logistik, pada tanggal 1 April 2013, Penggugat 2 telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat, sehingga mempunyai masa kerja 9 tahun 2 bulan, dengan gaji terakhir Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diterima setiap akhir bulan;
- 3 Bahwa para Penggugat sejak tanggal 1 April 2013 telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Tergugat dengan alasan efisiensi;
- 4 Bahwa alasan efisiensi adalah alasan yang mengada-ada, karena itu Tergugat tidak pernah mengalami kerugian sebagaimana yang ditentukan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
- 5 Bahwa para Penggugat di PHK, karena pada tanggal 28 Maret 2013 menghadap Tergugat minta agar upah UMK tahun 2013 diberlakukan, karena upah mereka hingga bulan Maret 2013 masih mengacu pada UMK tahun 2012 yaitu Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 6 Bahwa para Penggugat adalah Pekerja yang menangani pekerjaan pokok dari perusahaan milik Tergugat dan telah mempunyai masa kerja rata-rata 9 tahun lebih secara berturut-turut tanpa berhenti, dengan demikian para Penggugat adalah merupakan Karyawan tetap yang di PHK dengan alasan efisiensi. Karena itu berdasarkan Pasal 164 (3) para Penggugat berhak mendapatkan uang PHK dengan rincian:

- Khairul Rakhmad Efendi:

Uang pesangon 2 x 9 x Rp1.740.000,00 = Rp31.320.000,00

Uang masa kerja 4 x Rp1.740.000,00 = Rp 6.960.000,00

Uang penggantian hak 15% x
Rp38.280.000,00 = Rp 5.742.000,00

Hak cuti yang belum diambil

12 x Rp1.740.000,00 = Rp 835.200,00



Total = Rp44.857.200,00

(empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);

• Hanafi:

Uang pesangon 2 x 9 x Rp1.740.000,00 = Rp31.320.000,00

Uang masa kerja 4 x Rp1.740.000,00 = Rp 6.960.000,00

Uang penggantian hak 15% x
Rp38.280.000,00 = Rp 5.742.000,00

Hak cuti yang belum diambil
12 x Rp1.740.000,00 = Rp 835.200,00

25

Total = Rp44.857.200,00

(empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);

7 Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2013 (3 bulan) para Penggugat masih menerima gaji UMK tahun 2012 yaitu Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan demikian Tergugat wajib memberikan upah UMK selama tiga bulan sebesar 3 x (Rp1.740.000,00 – Rp1.450.000,00) = Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

8 Bahwa dasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Ayat (1) menyatakan “Pemutusan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

Ayat (2) menyatakan “Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja tetap melaksanakan kewajibannya”;

Untuk itu berdasarkan ayat-ayat tersebut, demi hukum para Penggugat adalah masih berstatus sebagai Pekerja C.V. Sumber Kayu Mas Gresik. Karenanya, Tergugat wajib memberikan upah (upah selama proses) kepada para Penggugat sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan PHI yang kami perkirakan dalam bulan Desember 2013;

Sehingga masing-masing mendapatkan:

Hal.3 dari 21 hal. Put. No.69 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 1 sebesar $9 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}15.660.000,00$;
- Penggugat 2 sebesar $9 \times \text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}15.660.000,00$;

9 Bahwa karena para Penggugat belum ada Putusan Pengadilan yang mengikat, untuk itu masih mempunyai hak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2013, sebesar $\text{Rp}1.740.000,00$ (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);

10 Bahwa khusus untuk Penggugat 1 (Khairul Rakhmad Efendi) selama bekerja sebagai Security sejak tanggal 1 Agustus 2003 setiap ada hari besar (tanggal merah) tetap masuk seperti biasa, namun tidak dihitung sebagai lembur. Juga setiap minggunya ada kelebihan jam kerja sebanyak 2 jam (setiap hari Sabtu) tidak diberi uang kelebihan jam. Oleh sebab itu Tergugat harus dihukum untuk memberikan hak tersebut kepada Penggugat 1 berupa uang lembur selama bekerja yaitu 9 tahun 6 bulan, dan kelebihan jam sebanyak 960 jam yang rinciannya sebagai berikut:

Untuk uang lembur hari besar (tanggal merah) selama 9 tahun 6 bulan:

- Dalam 1 tahun terdapat hari besar (tanggal merah) 10 kali;
- Dalam 9 tahun 7 bulan terdapat hari besar (tanggal merah) 95 hari;
- Upah per bulan = $\text{Rp}1.740.000,00$;
- Upah per hari $\text{Rp}1.740.000,00 = \text{Rp}72.500,00$;

24

Total lembur yang belum dibayar $95 \times \text{Rp}72.500,00 = \text{Rp}6.887.500,00$ (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Untuk uang kelebihan jam selama 9 tahun 6 bulan:

- Setiap minggu ada kelebihan jam kerja selama 2 jam;
- Setiap bulan ada kelebihan jam kerja selama $2 \times 4 = 8$ jam;
- Selama bekerja 9 tahun 6 bulan atau 114 bulan kelebihan jam kerja sebanyak $114 \times 8 = 912$ jam, sehingga:
- Upah per jam $\text{Rp}72.000,00 = \text{Rp}10.538,00$;

7

Total uang kelebihan jam kerja yang harus dibayar oleh Tergugat $912 \times \text{Rp}10.538,00 = \text{Rp}9.576.000,00$ (sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat:

1 Penggugat 1 (Khairul Rakhmad Efendi):

a	Uang pesangon	2	x	9	x	
						Rp1.740.000,00 = Rp31.320.000,00;
b	Uang masa kerja	4	x			Rp1.740.000,00 = Rp 6.960.000,00;
c	Uang penggantian hak	15%	x			Rp38.280.000,00 = Rp 5.742.000,00;
d	Uang cuti tahun 2011 sebelum PHK	12	x			<u>Rp1.740.000,00</u> = Rp 768.000,00;
		25				
e	Kekurangan upah UMK	3	x			(Rp1.740.000,00 – Rp145.000,00) = Rp 870.000,00;
f	Upah selama proses	9	x			Rp1.740.000,00 = Rp15.660.000,00;
g	Tunjangan Hari Raya					= Rp 1.740.000,00;
h	Uang lembur hari besar	95	x			Rp72.500,00 = Rp 6.960.000,00;
i	Uang kelebihan jam	912	x			Rp10.500,00 = <u>Rp 9.576.000,00</u> ;
Total						= Rp79.500.700,00;

(tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu tujuh ratus Rupiah);

2 Penggugat 2 (Hanafi):

a	Uang pesangon	2	x	9	x	
						Rp1.740.000,00 = Rp31.320.000,00;
b	Uang penggantian hak	15%	x			Rp38.280.000,00 = Rp 5.740.000,00;
c	Uang masa kerja	4	x			Rp1.740.000,00 = Rp 6.960.000,00;



d	Uang cuti tahun 2011 sebelum PHK	12 x	
	<u>Rp1.740.000,00</u>		= Rp 768.000,00;
	25		
e	Kekurangan upah UMK	3 x	
	(Rp1.740.000,00 – Rp145.000,00)		= Rp 780.000,00;
f	Tunjangan Hari Raya dalam proses PHK		= Rp 1.740.000,00;
g	Upah selama proses	9 x	
	Rp1.740.000,00		= <u>Rp15.660.000,00</u> ;
Total			= Rp63.127.200,00;

(enam puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Gugatan para Penggugat tidak memenuhi asas “*Persona Standi In Judicio*”;

- 1 Bahwa dalam perkara ini “para Penggugat prinsipal” masing-masing Khairul Rakhmad Efendi selaku Penggugat 1 dan Hanafi selaku Penggugat 2 telah memberi kuasa kepada “Rekan Suparman, S.H.”;
- 2 Bahwa oleh karenanya, Tergugat beranggapan “Rekan Suparman, S.H.” adalah merupakan representasi dari para Penggugat prinsipal untuk mewakili kepentingan hukum para Penggugat prinsipal di depan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik;
- 3 Bahwa berikutnya ternyata alas hak “Rekan Suparman, S.H.” dalam bertindak untuk dan atas nama para Penggugat prinsipal di depan persidangan selaku Advokat adalah berdasarkan “Kartu (atau Surat) Advokat” yang dikeluarkan oleh Konggres Advokat Indonesia (selanjutnya disebut KAI);
- 4 Bahwa sebagaimana Tergugat ketahui, bahwa KAI yang memproklamkan sebagai sebuah organisasi Advokat, baru berdiri pada tanggal 30 Mei 2008, sedangkan sehubungan dengan



profesi Advokat di Negara tercinta Republik Indonesia ini telah diatur oleh peraturan berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003;

- 5 Bahwa selanjutnya sebagai bentuk amanah dari UU Advokat, satu dan lain hal sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, telah dibentuk suatu organisasi Advokat berupa “Perhimpunan Advokat Indonesia” (selanjutnya disebut PERADI) pada tanggal 21 Desember 2004;
- 6 Bahwa sampai saat diajukannya gugatan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini, PERADI masih diakui dan dipandang

sebagai “Organisasi Advokat yaitu Organisasi Profesi yang didirikan berdasarkan UU Advokat, satu dan lain hal berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang disebut satu-satunya wadah tunggal dari seluruh organisasi profesi Advokat yang ada sebelumnya;

- 7 Bahwa dari uraian dalil di atas, maka dengan berdirinya KAI pada 30 Mei 2008, maka para Penggugat berpendapat kalau KAI dapat dinyatakan sebagai Organisasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Organisasi Advokat sebagai diatur dalam Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) UU Advokat;
- 8 Bahwa dengan demikian maka “Kartu (atau Surat) Ijin Advokat” yang dipergunakan oleh “Rekan Suparman, S.H.” selaku Advokat yang telah dikeluarkan oleh KAI untuk dipergunakan sebagai alas hak bertindak untuk dan atas nama para Penggugat prinsipal di depan persidangan dalam perkara ini dapat dinyatakan “tidak sah”, satu dan lain hal Kartu (atau Surat) Ijin Beracara yang ditujukan untuk beracara di depan persidangan bukan berasal (dikeluarkan) dari Organisasi Advokat PERADI sebagai wadah tunggal;
- 9 Bahwa konsekuensi yang timbul akibat “tidak sah” nya kuasa hukum dalam hal ini “Rekan Suparman, S.H.” yang mewakili para Penggugat prinsipal dalam perkara ini mengakibatkan gugatan yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Hal.7 dari 21 hal. Put. No.69 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gresik adalah menjadi “tidak sah” dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10 Bahwa oleh karenanya gugatan para Penggugat sudah layak dan pantas untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak diterima;

B Gugatan para Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak berdasar alas hukum (*obscur libel*);

11 Bahwa ketidakjelasan gugatan Para Penggugat adalah terletak pada:

- Dalil angka 1: “..... bekerja sejak 1 Februari 2004

tanggal 1 April 2013 Penggugat 1 telah di PHK, sehingga mempunyai masa kerja 9 tahun 2 bulan”;

- Dalil angka 2: “..... bekerja sejak 1 Februari 2003, tanggal 1 April 2013 Penggugat 1 telah di PHK, sehingga mempunyai masa kerja 9 tahun 2 bulan”;
- Dalil angka 8: “..... Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan ayat (2) menyatakan selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja tetap melaksanakan kewajibannya”;
- Dalil angka 9: “..... belum ada Putusan Pengadilan yang mengikat, untuk itu masih mempunyai hak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2013”;

12 Bahwa pada satu sisi para Penggugat menyatakan telah di PHK dan karenanya mengajukan gugatan pada Tergugat, namun pada sisi lain dasar gugatan yang digunakan oleh para Penggugat antara lain adalah berdasarkan Pasal 155 khususnya ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan manakala putusan belum ditetapkan, maka baik Pengusaha maupun Pekerja tetap melaksanakan kewajibannya, padahal sampai diajukannya gugatan ini, para Penggugat sudah tidak pernah masuk kerja dan apalagi setidaknya-tidaknya melaksanakan kewajibannya;

13 Bahwa selain dari itu, para Penggugat mengemukakan masing-masing mempunyai masa kerja 9 tahun 2 bulan, disisi lain para Penggugat meminta Hak atas Tunjangan Hari Raya (jatuh pada awal bulan Agustus 2013), padahal yang namanya hari lebaran tiba ! walaupun toh benar para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta Tunjangan Hari Raya untuk diri para Peggugat, maka jika putusan dalam perkara ini ternyata diputus sebelum Hari Raya (jatuh pada awal bulan Agustus 2013), apakah Tergugat harus memberi hak atas Tunjangan Hari Raya kepada para Peggugat !!! tidak masuk akal;

14 Bahwa walaupun memang benar para Peggugat harus diberi

uang Tunjangan Hari Raya, maka walaupun toh Tergugat harus memberi, manakah yang harus digunakan sebagai rumusan dasar penghitungan yang harus digunakan ? Untuk itu dalil-dalil gugatan para Peggugat tidak jelas, kabur dan tidak berdasar hukum alias *obscur libel*;

15 Bahwa berikutnya pada dalil-dalil positifnya, para Peggugat tidak mengemukakan satupun perbuatan hukum apa sebagai penyebab Tergugat dinyatakan harus membayar sejumlah uang yang didefinisikan oleh para Peggugat sebagai Uang Pesangon, Uang Masa Kerja, Uang Pengganti Hak dan Kekurangan Upah UMK;

16 Bahwa seharusnya para Peggugat menyusun gugatan dengan sejelas mungkin dan tidak dengan uraian dalil-dalil yang rancu, tidak jelas, kabur dan tidak berdasar alas hukum, sebab walaupun demikian maka berdasarkan pada hukum perdata formil dikenal dengan istilah *obscur libel*, oleh karena gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas dalil gugatan-nya, dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke ground*) gugatan;

17 Bahwa oleh karenanya gugatan para Peggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 08/G/2013/PHI.Gs. tanggal 16 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Peggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum

Hal.9 dari 21 hal. Put. No.69 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2013 kemudian

terhadapnya oleh para Peggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2013/PHI.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut pada tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Peggugat pada tanggal 20 Desember 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Peggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman ke 28 alinea ke-6 telah ditulis adanya bukti P.1 jo bukti T.1 yaitu tentang Surat Keterangan PHK sepihak terhadap para Pemohon Kasasi/para Peggugat pada tanggal 1 April 2013. Selanjutnya bukti Surat PHK, telah dikuatkan adanya Surat Kesepakatan PHK tertanggal 2 April 2013 yang telah ditandatangani para pihak (*vide* bukti P.2 jo bukti T.2). Namun bukti ini tidak pernah dipergunakan dalam pertimbangan hukum alias diabaikan. Dua (2) surat bukti tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa para Pemohon Kasasi/para Peggugat telah di PHK oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
- 2 Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 28 alinea ke-7 (terakhir), Majelis Hakim telah membuat kesimpulan yang keliru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menyatakan bahwa dalam perundingan *bipartit* para Pemohon Kasasi/para Penggugat menolak untuk di PHK, hal itu tidak benar dan sangat menyesatkan. Dalam Risalah *Bipartit* yang pertama maupun yang kedua (*vide* bukti P.3) tidak ada tulisan yang berbunyi para Pemohon Kasasi/para Penggugat menolak untuk di PHK. Kalau Risalah *Bipartit* yang pertama tertulis kata-kata minta dipekerjakan kembali, kalau Majelis Hakim bersedia cerdas, tentu akan menyimpulkan bahwa kata-kata minta dipekerjakan kembali sifatnya sekedar memohon, sangat berbeda dengan kata-kata menolak di PHK yang sifatnya adalah memaksa untuk bekerja kembali;

- 3 Bahwa pertimbangan hukum halaman 30 alinea pertama (alinea terakhir) adalah tidak benar dan sangat menyesatkan. Karena pertimbangan hukum tersebut hanya merupakan opini pribadi tanpa bersedia mencermati tentang tanggal dibuatnya anjuran serta tanggal dibuatnya Surat Panggilan untuk kerja kembali baik itu yang ke-1, ke-2 maupun ke-3, yang dipergunakan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan kode bukti T.6. Perlu kami jelaskan disini, pemanggilan untuk kerja kembali dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebanyak tiga (3) kali berturut-turut pada tanggal 24 April, 3 Mei dan 13 Mei 2013, sedangkan anjuran Disnaker dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2013. Untuk itu sekali lagi kami katakan, pemanggilan kerja kembali sebanyak 3 (tiga) kali bukan berdasarkan anjuran Disnaker. Hal tersebut juga telah kami tulis dalam replik halaman 2 butir angka 6, juga kami tulis dalam kesimpulan halaman 4 butir angka 2, 3 dan 4. Perlu kami jelaskan kembali bahwa pada tanggal 2 April 2013 (bukti P.2 jo T.2) telah ada kesepakatan bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat sepakat untuk di PHK, yang hingga saat ini belum pernah dicabut. Pertanyaannya bagaimana mungkin Termohon Kasasi/Tergugat tiba-tiba memanggil untuk bekerja kembali tanpa ada kesepakatan baru. Dengan demikian ketiga Surat Panggilan Kerja Kembali merupakan akal bulus dari Termohon Kasasi/Tergugat, karena tanpa dasar hukum, dengan tujuan agar para Pemohon Kasasi/ para Penggugat bisa dianggap mangkir. Hal ini ternyata telah

Hal.11 dari 21 hal. Put. No.69 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direspon dan dipolitisir oleh Majelis Hakim Ketua dan Majelis Hakim Anggota 1 dengan menyatakan;

- 4 Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 alinea ke 5 dan 6 menyatakan “Tergugat masih menerima untuk kerja kembali, Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja” yang demikian itu dapat disimpulkan, Majelis Hakim tidak bersedia cerdas untuk melakukan kewajiban hukumnya dengan cara memutar balikkan fakta atas bukti P.1 jo T.1, bukti P.2 jo T.2 serta dalil-dalil yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, sehingga bisa disimpulkan, pertimbangan hukum tersebut penuh dengan intrik rekayasa yang sifatnya berat sebelah demi kepentingan pribadi;
- 5 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Anggota 2 (Ismail, S.H.) menurut hikmat kami telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan cara memperhatikan bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, sehingga dalam pertimbangan hukumnya yang tertulis pada halaman 31 alinea ke-4 (terakhir) menyatakan bahwa “Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sah sejak tanggal 2 April 2013. Oleh sebab itu;
- 6 Pertimbangan hukum pada halaman 32 alinea ke-1 dan 2 ditulis “sebab itu para Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak dan kekurangan upah UMK”;
- 7 Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 33 alinea ke-1 dan 2, para Pemohon Kasasi/para Penggugat masih keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Anggota 2. Karena hak cuti tahun 2012 belum diambil dan belum kadaluarsa saat di PHK tanggal 1 April 2013. Demikian juga hak-hak lainnya seperti hak upah dalam proses selama PHK belum ada kekuatan hukum tetap, hak tersebut harus tetap diterima sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan Pasal 155 ayat (1, 2 dan 3). Oleh sebab itu Termohon Kasasi/ Tergugat harus dihukum untuk membayar upah dalam proses kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat hingga ada putusan

kasasi terhitung sejak terjadi PHK sepihak 1 April 2013 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi selesai yang diperkirakan kurang lebih 17 bulan ke depan, dengan perincian:

- Upah selama proses 17 x Rp1.740.000,00 = Rp29.580.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

8 Untuk itu para Pemohon Kasasi/para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Mahkamah Agung R.I. berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 08/G/2013/PHI.GS. tertanggal 16 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat;
- 2 Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kepada:

1 Pemohon Kasasi/Penggugat (Khairul Rakhmad Efendi) sebesar:

Uang Pesangon 2 x 9 x
Rp1.740.000,00 = Rp31.320.000,00;

Uang Masa Kerja 4 x Rp1.740.000,00 = Rp 6.960.000,00;

Uang Penggantian Hak 15% x
Rp38.280.000,00 = Rp 5.742.000,00;

Kekurangan Upah UMK 3 x
(Rp1.740.000,00 – Rp1.450.000,00) = Rp 870.000,00;

Total = Rp44.892.000,00;

(empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

2 Pemohon Kasasi/Penggugat (Hanafi) sebesar:

Uang Pesangon 2 x 9 x
Rp1.740.000,00 = Rp31.320.000,00;

Uang Masa Kerja 4 x Rp1.740.000,00 = Rp 6.960.000,00;

Uang Penggantian Hak 15% x

Hal.13 dari 21 hal. Put. No.69 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.280.000,00 = Rp 5.742.000,00;

Kekurangan Upah UMK 3 x
(Rp1.740.000,00 – Rp1.450.000,00) = Rp 870.000,00;

Total = Rp44.892.000,00;

(empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

9 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155, para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap sebagai Karyawan Termohon Kasasi/Tergugat sebelum ada kekuatan hukum tetap. Oleh sebab Termohon Kasasi/ Tergugat harus dihukum untuk membayar upah proses sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yang diperkirakan akan selesai dalam 17 bulan ke depan terhitung sejak di PHK secara sepihak tanggal 1 April 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 sebesar masing-masing:

- Untuk Pemohon Kasasi/Penggugat I (Khairul Rakhmad Efendi) sebesar: Upah selama proses 17 x Rp1.740.000,00 = Rp29.580.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Untuk Pemohon Kasasi/Penggugat II (Hanafi) sebesar: Upah selama proses 17 x Rp1.740.000,00 = Rp29.580.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, khususnya Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pertimbangan hukum mana tidak dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 jo T-1b serta jawaban Termohon Kasasi/ Tergugat telah cukup bukti bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat pada tanggal 1 April 2013 dengan alasan Termohon Kasasi/Tergugat melakukan efisiensi;
- Bahwa tindakan 3 (tiga) kali panggilan kerja yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat (T-6a, T-6b, T-7a, T-7b, T-8a dan T-8b) sebagai bentuk kepatuhan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Anjuran Mediator *a quo* tidak dapat dijadikan dasar dianulirnya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat sebelumnya *a quo*, karena dalam proses mediasi *a quo* tidak ada kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 atas anjuran *a quo*, sehingga segala tindakan yang dilakukan atas isi anjuran *a quo* tidak mengikat, dan selain itu panggilan kerja *a quo* dilakukan sudah dalam tahap proses penyelesaian perselisihan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Termohon Kasasi/Tergugat telah terbukti melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat pada tanggal 1 April 2013 dengan alasan melakukan efisiensi, maka karena dalam proses penyelesaian ini para Pemohon Kasasi/para Penggugat bersedia atau dapat menerima pengakhiran hubungan kerja *a quo* (bukti T-2a dan T-2b), maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta dengan memperhatikan kedua Surat Kesepakatan (bukti T-2a dan T-2b) *a quo*, hubungan kerja antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 1 April 2013;
 - 1 Tentang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):
- Bahwa karena alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Termohon Kasasi/Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana

Hal.15 dari 21 hal. Put. No.69 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *a quo*, para Pemohon Kasasi/para Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian Hak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Bahwa karena hubungan kerja para Pemohon Kasasi/para Penggugat dimulai sejak sebagai berikut:

1 Khairul Rakhmad Efendi sejak tanggal 1 Februari 2004;

2 Hanafi sejak tanggal 1 Agustus 2003;

Sehingga sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 2 April 2003 masing-masing Pemohon Kasasi/ Penggugat mempunyai masa kerja:

1 Khairul Rakhmad Efendi selama 9 tahun lebih;

2 Hanafi selama 9 tahun lebih;

Dan besarnya upah terakhir yang diterima para Pemohon Kasasi/para Penggugat *a quo* masih di bawah upah minimum yang berlaku tahun 2013 yang mestinya yakni sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) sebulan, maka besarnya upah para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagai dasar perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *a quo* ditetapkan sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) sebulan, dan oleh karenanya maka masing-masing Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo* berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1 Khairul Rakhmad Efendi:

a Uang Pesangan: $2 \times 9 \times$

Rp1.740.000.000,00

Rp.31.320.000,00;

b Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.740.000.000,00 Rp 6.960.000,00;

c Uang Penggantian Hak atas

Penggantian Perumahan serta

Pengobatan dan Perawatan:

15% x (Rp31.320.000,00 +

Rp6.960.000,00) Rp 5.742.000,00;

J u m l a h Rp44.022.000,00;

(empat puluh empat juta dua puluh dua ribu Rupiah);

2 Hanafi:

a Uang Pesangan: 2 x 9 x

Rp.1.740.000,00 Rp.31.320.000,00;

b Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x

Rp1.740.000.000,00 Rp 6.960.000,00;

c Uang Penggantian Hak atas

Penggantian Perumahan serta

Pengobatan dan Perawatan:

15% x (Rp31.320.000,00 +

Rp6.960.000,00) Rp 5.742.000,00;

J u m l a h Rp44.022.000,00;

(empat puluh empat juta dua puluh dua ribu Rupiah);

2 Tentang Uang Cuti Tahunan:

- Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya Termohon Kasasi/Tergugat belum menerima/ mengambil Hak Cuti Tahunan 1 tahun terakhir dan dalil mana tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat, maka berdasar-kan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tuntutan para Pemohon Kasasi/para Penggugat atas Uang Penggantian Hak atas Cuti Tahunan *a quo* harus dikabulkan, yakni dengan perhitungan masing-masing $12 \times (\text{Rp}1.740.000,00 : 25) = \text{Rp}768.000,00$ (tujuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

1 Tentang Kekurangan Upah Minimum:

- Bahwa besarnya upah para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang dibayarkan sejak tahun 2013 masih sebesar

Hal.17 dari 21 hal. Put. No.69 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sebulan, sedangkan besarnya upah minimum yang berlaku tahun 2013 adalah sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) sebulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 90 jo Pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tuntutan para Pemohon Kasasi/para Penggugat atas kekurangan upah minimum *a quo* harus dikabulkan, dengan perhitungan untuk masing-masing Pemohon Kasasi/ Penggugat *a quo* sebagai berikut: $3 \times (\text{Rp}1.740.000,00 - \text{Rp}1.450.000,00) = \text{Rp}870.000,00$ (delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

1 Tentang Upah Proses:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, hubungan kerja antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 1 April 2013, dan upah para Pemohon Kasasi/ para Penggugat untuk bulan Maret 2013 telah dibayar/diterima;
- Bahwa dengan demikian sejak tanggal 1 April 2013 *a quo* tidak ada lagi hak dan kewajiban antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat, dan oleh karena-nya tuntutan para Pemohon Kasasi/para Penggugat atas proses selama Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *a quo* harus ditolak;

1 Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013:

- Bahwa dalam gugatan *a quo*, para Pemohon Kasasi/para Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, hubungan kerja antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 1 April 2013, sedangkan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013 jatuh pada tanggal 9 Agustus 2013, dan oleh karenanya tuntutan para Pemohon Kasasi/ para Penggugat atas Tunjangan Hari Raya (THR) *a quo* harus ditolak;

1 Tentang Tuntutan Upah Lembur (*Over Time*)

Pemohon Kasasi/ Penggugat I (Khairul Rakhmad Efendi):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat I atas kekurangan upah lembur/kelebihan jam kerja (*over time*) *a quo* perhitungannya tidak didukung dengan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.M102/MEN/VI/2004, dan oleh karenanya tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat I (Khairul Rakhmad Efendi) atas kekurangan Upah Lembur (*Over Time*) *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Khairul Rakhmad Efendi dan kawan tersebut, membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 08/G/2013/PHI.Gs. tanggal 16 Oktober 2013 tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **KHAIRUL RAKHMAD EFENDI**, **HANAFI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 08/G/2013/PHI.Gs. tanggal 16 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Hal.19 dari 21 hal. Put. No.69 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 1 April 2013;
- 3 Menghukum Tergugat membayar hak-hak para Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

1 KHAIRUL RAKHMAD EFENDI:

- a Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan Rp44.022.000,00;

- b Cuti Tahunan yang belum diambil dan

belum gugur Rp 768.000,00;

- c Kekurangan Upah Minimum Tahun

2013 Rp 870.000,00;

J u m l a h Rp45.660.000,00;

(empat puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah);

2 HANAFI:

- a Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan Rp44.022.000,00;

- b Cuti Tahunan yang belum diambil dan

belum gugur Rp 768.000,00;

- c Kekurangan Upah Minimum Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Rp 870.000,00;

J u m l a h Rp45.660.000,00;

(empat puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah);

4 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan
selebihnya;

3 Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **29 April 2014**, oleh

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Bernard, S.H., M.M. dan Arsyad, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI
pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Anggota-Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan,**
S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Bernard, S.H., M.H.

ttd./

Arsyad, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Hal.21 dari 21 hal. Put. No.69 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.040049629.